

Standar Operasional Prosedur


1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

- 1) Pemohon meminta informasi proses masalah IUP kepada PPT bagian Informasi pelayanan dan atau, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
- 2) Pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
- 3) Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
 - a. Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;
 - b. Apabila berkas lengkap, dilakukan rapat koordinasi dan pemohon melakukan paparan rencana kerja; (2hr)
- 4) Dinas ESDM melakukan kajian teknis dan melakukan peninjauan lapangan bersama- sama dengan Instansi teknis terkait (2 hr).
 - a. Apabila dari hasil kajian teknis dan peninjauan lapangan, ternyata lokasi yang dimohon tidak layak maka permohonan akan ditolak dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon; (1hr)
 - b. Apabila dari hasil kajian teknis dan peninjauan lapangan, ternyata lokasi yang dimohon layak, maka permohonan akan langsung dimintakan rekomendasi kepada Kabupaten/ Kota dan Instansi teknis terkait; (1 hr)
- 5) Jawaban Rekomendasi dari Bupati/ Wali Kota dan Instansi terkait; (6 hr)
 - a. Apabila Bupati/ Wali Kota/ Instansi terkait tidak merekomendasi maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon; (1hr)
 - b. Apabila Bupati/ Wali Kota/ Instansi terkait menyetujui dan memberikan rekomendasi maka permohonan akan diproses lebih lanjut dengan membuat konsep IUP Operasi Produksi dan Surat Perintah membayar kepada pemohon; (1 hr)
- 6) Penyerahan konsep IUP Eksplorasi ke loket pendaftaran; (1 hr)
- 7) Penandatanganan/ penerbitan IUP Eksplorasi;
- 8) Penyerahan IUP Eksplorasi ke loket pengambilan untuk diserahkan ke Pemohon;
- 9) Penyampaian Surat Perintah membayar kepada pemohon; (1hr)
- 10) Pemohon membayar kewajiban- kewajiban sebagai calon pemegang IUP eksplorasi;
- 11) Setelah membayar kewajiban di loket pembayaran, pemohon mengambil IUP Eksplorasi dengan menyerahkan bukti pembayaran.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES IUP EKSPLORASI




2. IUP Operasi Produksi

a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

- 1) Pemohon meminta informasi masalah IUP kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
- 2) pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
- 3) Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
 - c. Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;
 - d. Apabila berkas lengkap, dilakukan rapat koordinasi dan pemohon melakukan paparan rencana kerja dan hasil- hasil studi; (2hr)
- 4) Dinas ESDM melakukan kajian teknis dan melakukan peninjauan lapangan bersama- sama dengan Instansi teknis terkait (2 hr).
 - c. Apabila dari hasil kajian teknis dan peninjauan lapangan, ternyata lokasi yang dimohon tidak layak maka permohonan akan ditolak dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon; (1hr)
 - d. Apabila dari hasil kajian teknis dan peninjauan lapangan, ternyata lokasi yang dimohon layak, maka permohonan akan langsung dimintakan rekomendasi kepada Kabupaten/ Kota dan Instansi teknis terkait; (1 hr)
- 5) Jawaban Rekomendasi dari Bupati/ Wali Kota dan Instansi terkait; (6 hr)
 - a. Apabila Bupati/ Wali Kota/ Instansi terkait tidak memberikan rekomendasi maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon; (1hr)
 - b. Apabila Bupati/ Wali Kota/ Instansi terkait menyetujui dan memberikan rekomendasi maka permohonan akan diproses lebih lanjut dengan membuat konsep IUP Operasi Produksi dan Surat Perintah membayar kepada pemohon; (1 hr)
- 6) Penyerahan konsep IUP Operasi Produksi ke loket pendaftaran; (1 hr)
- 7) Penandatanganan/ penerbitan IUP Operasi produksi;
- 8) Penyerahan IUP Operasi Produksi ke loket pengambilan untuk diserahkan ke Pemohon;
- 9) Penyampaian Surat Perintah membayar kepada pemohon; (1hr)
- 10) Pemohon membayar kewajiban- kewajiban sebagai calon pemegang IUP Operasi Produksi;
- 11) Setelah membayar kewajiban di loket pembayaran, pemohon mengambil IUP Operasi Produksi dengan menyerahkan bukti pembayaran.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES IUP OPERASI PRODUKSI




3. IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan

a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

- 1) Pemohon meminta informasi masalah IUP kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
- 2) pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
- 3) Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
 - a. Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;
 - b. Apabila berkas lengkap, dilakukan rapat koordinasi dan dilakukan pemrosesan IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan; (6 hr)
- 4) Penyerahan konsep IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan ke loket pendaftaran; (1 hr)
- 5) Penandatanganan/ penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- 6) Penyerahan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan ke loket pengambilan untuk diserahkan ke Pemohon;
- 7) Pemohon mengambil IUP Operasi Produk khusus pengangkutan dan penjualan.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN



4. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian


a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

- 1) Pemohon meminta informasi masalah IUP kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
- 2) Pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
- 3) Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
 - a. Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;
 - b. Apabila berkas lengkap, dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi lapangan serta memproses IUP operasi produksi pengolahan dan pemurnian; (6 hr)
- 4) Penyerahan konsep IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian ke loket pendaftaran; (1 hr)
- 5) Penandatanganan/ penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
- 6) Penyerahan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian ke loket pengambilan untuk diserahkan ke Pemohon;

7) Pemohon mengambil IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN



5. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)


a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

- 1) Pemohon meminta informasi masalah IUJP kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
- 2) Pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
- 3) Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
 - a. Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;

- b. Apabila berkas lengkap, dilakukan rapat koordinasi tim dan pemrosesan izin usaha jasa pertambangan (IUJP); (6 hr)
- 4) Penyerahan konsep IUJP ke loket pendaftaran; (1 hr)
- 5) Penandatanganan/ penerbitan IUJP;
- 6) Penyerahan IUJP ke loket pengambilan untuk diserahkan ke Pemohon;
- 7) Pemohon mengambil IUJP.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)



6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)


a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

- 1) Pemohon meminta informasi masalah SKT kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
- 2) Pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
- 3) Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
 - a. Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;
 - b. Apabila berkas lengkap, dilakukan rapat koordinasi tim dan pemrosesan Surat Keterangan Terdaftar (SKT); (6 hr)

- 4) Penyerahan konsep SKT ke loket pendaftaran; (1 hr)
- 5) Penandatanganan/ penerbitan SKT;
- 6) Penyerahan SKT ke loket pengambilan untuk diserahkan ke Pemohon;
- 7) Pemohon mengambil SKT.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)



7. Izin Pengangkuatan/ penimbunan dan pemakaian Handak


a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

1. Pemohon meminta informasi masalah IUP kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
3. Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :

4. - Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;
 - Apabila permohonan lengkap, dilakukan kajian teknis dan pemeriksaan lapangan. (2 hr)
5. - Dari hasil kajian, secara teknis tidak memenuhi syarat permohonan dikembali-kan kepada pemohon;
 - Apabila berkas lengkap, langsung dibuatkan konsep izin Pengangkutan/ Penimbunan dan pemakaian handak; (1 hr)
6. Konsep izin Pengangkutan/ Penimbunan dan pemakaian handak diserahkan kepada loket pendaftaran (1 hr);
7. Penerbitan/ penandatanganan konsep izin Pengangkutan/ Penimbunan dan pemakaian handak; (1 hr)
8. Izin Pengangkutan/ Penimbunan dan pemakaian handak diserahkan ke loket pengambilan;
9. Pemohon mengambil izin Pengangkutan/ Penimbunan dan pemakaian handak di loket pengambilan.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES IZIN PENGANGKUTAN/ PENIMBUNAN DAN PEMAKAIAN HANDAK




8. Kartu Izin Meledakan.

a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan.

1. Pemohon meminta informasi KIM kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
3. Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
4. - Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;
- Apabila permohonan lengkap, dilakukan pemantapan teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.(1hr)
5. Pembuatan konsep KIM oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur; (1 hr)
6. Penyerahan Konsep KIM ke loket pendaftaran oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur;
7. Penerbitan/ penandatanganan konsep KIM;
8. KIM diserahkan ke loket pengambilan;
9. Pemohon mengambil KIM di loket pengambilan.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES KARTU IZIN MELEDAKAN (KIM)




9. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Handak;

a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

1. Pemohon meminta informasi masalah Rekomendasi kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
2. pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
3. Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
4. - Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon; (1 hr)
- Apabila permohonan lengkap, dilakukan kajian teknis dan pemeriksaan lapangan. (2 hr)
5. - Dari hasil kajian, secara teknis tidak memenuhi syarat permohonan dikembalikan kepada pemohon;
- Apabila berkas lengkap, langsung dibuatkan konsep Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan handak; (1 hr)
6. Konsep Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan handak diserahkan kepada loket pendaftaran;.
7. Penerbitan/ penandatanganan konsep Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan handak; (1 hr)
8. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan handak diserahkan ke loket pengambilan;
9. Pemohon mengambil Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan handak di loket pengambilan.

b. Bagan Alir

BAGAN ALIR PROSES REKOMENDASI PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN HANDAK



10. Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua

a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

- 1). Pemohon (KUD atau BUMD) meminta informasi masalah Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua kepada PPT bagian Informasi pelayanan atau Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas;
- 2). Pemohon melengkapi berkas permohonan, dan diserahkan ke Dinas ESDM;
- 3). Dinas ESDM melakukan penelitian berkas permohonan :
 - a. Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon;
 - b. Apabila berkas lengkap, dilakukan rapat koordinasi dan pemohon melakukan paparan rencana kerja dan hasil- hasil studi; (2hr)
- 4). Dinas ESDM bersama Dinas/ instansi terkait di Pemerintah Prov. Jatim dan Kabupaten melakukan kajian teknis dilanjutkan dengan peninjauan lapangan bersama- sama dengan Instansi teknis terkait (2 hr).
 - a. Apabila dari hasil kajian teknis dan peninjauan lapangan, ternyata lokasi yang dimohon tidak layak maka permohonan akan ditolak dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon; (1hr)
 - b. Apabila dari hasil kajian teknis dan peninjauan lapangan, ternyata lokasi yang dimohon layak, maka permohonan akan diproses lebih lanjut dengan membuat konsep Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua; (1 hr)
- 5). Penyerahan konsep Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua ke loket pendaftaran; (1 hr)
- 6). Penandatanganan/ penerbitan Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
- 7). Penyerahan Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua ke loket pengambilan untuk diserahkan ke Pemohon.

**BAGAN ALIR PELAYANAN
PERSETUJUAN PERTAMBAHAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA**

